



PUTUSAN

Nomor 147 K/TUN/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SADARIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Pelajau, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, pekerjaan petani;
Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Irwan, S.H.;
2. Ilham Patahillah, S.H.;
3. Jecky Haryanto, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat "IRWAN, S.H, ILHAM PATAHILLAH, S.H., dan REKAN", beralamat di Jalan Rafflesia Raya Nomor 34 A-B RT 06 Nusa Indah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;
melawan:**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU
TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Poros Bengkulu-Curup Km.12, Desa Nakau, Kecamatan Talang IV, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. Yustin Iskandar Muda, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Tabiin, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Wawan Yuwono Dwisaputro, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/600-17.10/IV/2016, tanggal 01 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Objek gugatan dalam perkara ini adalah Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

II. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu:

Bahwa Penggugat melaporkan Saudara Taslina di Penyidik Polda Bengkulu atas Laporan Penyerobotan tanah sesuai LP Polisi Nomor LP-b/302/III/2015/SIAGA SPKT II tertanggal 14 Maret 2015 dan pada hari Kamis, tertanggal 03 Maret 2016 Penggugat bersama Kuasa Hukumnya mendatangi Polda Bengkulu untuk menanyakan Perkembangan Kasus yang dilaporkan Penggugat di Polda Bengkulu dan pada saat itu Penggugat kaget karena melihat adanya fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, atas nama Taslina, luas 1.962 m², terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa sejak diketahui dari Penyidik Polda Bengkulu pada hari Kamis, tertanggal 03 Maret 2016, selanjutnya Penggugat pada hari Jumat tertanggal 04 Maret 2016 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengkonfirmasi tentang keabsahan Sertipikat dimaksud dan oleh Pihak Tergugat tidak ada yang mau menjawab atau menunjukkan warkahnya hanya memberikan lembaran fotokopi daftar nama-nama Pemohon Prona yang salah satunya nama Taslina urutan ke 41, tetapi Penggugat tidak diperbolehkan melihat warkah/alas haknya maupun dokumen lainnya;

Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina, terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi



Kabupaten Bengkulu Tengah tanpa seijin Penggugat karena Saudari Taslina hanyalah penumpang/penggarap yang diberikan ijin Penggugat untuk menempati tanah milik Penggugat bukan untuk membuat sertipikat; Bahwa oleh karena Penggugat mengetahui fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dari informasi penyidik Polda Bengkulu pada tanggal 03 Maret 2016 sehingga dimajukannya gugatan ini memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 yang telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 hari) yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut;

III. Kepentingan Gugatan:

Bahwa Penggugat memiliki objek tanah /sebidang tanah sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997, yang terletak di Desa Renah Lebar Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (dahulu) berubah nama menjadi terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah (sekarang);

Bahwa Penggugat karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat yang secara diam-diam melakukan perbuatan melawan hukum, padahal Saudari Taslina hanyalah orang yang menumpang di atas tanah yang diijinkan Penggugat pada waktu itu, ternyata dengan diam-diam membuat Sertipikat dan oleh Tergugat diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah adalah cacat hukum, sehingga Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, karena Penggugat yang sudah menguasai lahan bertahun-tahun dan didapatkan secara turun menurun serta sudah ada bangunan diatas tanah tersebut merasa terganggu dan dirugikan dengan munculnya Sertipikat dimaksud, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terhadap kepentingan Penggugat dirugikan oleh keputusan penolakan oleh Tergugat (yang berbunyi : "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada



pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”);

Bahwa tindakan dan sikap Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, tidak dapat dibenarkan karena tidak pantas dan sangat bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi: Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Oleh karena itu cukup beralasan kiranya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

IV. Dasar dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa Penggugat memiliki objek tanah/sebidang tanah sesuai dengan alas hak tanah Penggugat yang terletak di Desa Renah Lebar, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara (dahulu) berubah nama menjadi terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah (sekarang), alas hak dari Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah Nomor 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997;
2. Bahwa terhadap tanah tersebut, dan oleh karena Penggugat mempunyai tempat tinggal/rumah yang lain bukan dilokasi tanah tersebut, Saudari Taslina mendatangi Penggugat sekitar tahun 2011 memohon untuk bisa memanfaatkan tanah tersebut untuk tempat tinggal sementara dengan memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam yang sifatnya hanya menumpang kepada Penggugat, yang mana sampai dengan saat ini masih dalam status tanah milik Penggugat yang diketahui pula masyarakat sekitar;
3. Bahwa Penggugat terhadap tanah yang terletak dahulu di Desa Renah Lebar, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara yang sekarang berubah nama desa sejak pemekaran menjadi terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah belum pernah dijualbelikan atau dihibah atau bentuk apapun yang bersifat peralihan hak oleh Penggugat kepada siapapun dan pihak manapun termasuk Saudari Taslina;

4. Bahwa sejak tanah di tempati, yang mulanya hanya mendirikan pondok oleh Saudari Taslina Penggugat percaya dan yakin kepada Saudari Taslina karena memohon secara baik-baik untuk menumpang sebagai tempat tinggal sambil untuk membersihkan tanah milik Penggugat;
5. Bahwa sejak terjadi pemekaran desa induk dari Desa Renah Lebar menjadi Desa Renah Semanek, Penggugat sering melihat ke lokasi tanah, secara diam-diam Saudari Taslina sudah berpikiran untuk memiliki tanah Penggugat dengan cara tidak baik seolah-olah tanah yang ditempati Taslina adalah tanah miliknya, hal itu Penggugat ketahui berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar sehingga Penggugat kaget dan selanjutnya mencari tahu kepastian informasi tersebut;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mendatangi pihak Kades Renah Semanek sekira Tahun 2015 dan melihat adanya fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 04/SKT/17.09.01.2015/RS/2012 tertanggal 28 Februari 2012, dan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 24 Juni 2011, seolah-olah tanah tersebut sudah sah milik Saudari Taslina, sehingga Penggugat mendatangi Saudari Taslina untuk mempertanyakan kebenarannya tetapi Saudari Taslina menghindar dan berubah sikap dengan mengakui bahwa awalnya menumpang tanah milik Penggugat sekarang mengklaim bahwa tanah tersebut tanah miliknya yang sudah memiliki alas hak;
7. Bahwa oleh karena Saudari Taslina mengklaim tanah tersebut miliknya, Penggugat mengkonfirmasi kebenaran surat-menyurat Saudari Taslina dengan mendatangi Kantor Camat Karang Tinggi sekitar tahun 2015, dan diterima oleh Camat Karang Tinggi yang menandatangani selaku Mengetahui pada Surat Keterangan Tanah Nomor 04/SKT/17.09.01.2015/RS/2012 tertanggal 28 Februari 2012, diperlihatkan Penggugat Kepada Camat ybs, dan selanjutnya Camat Karang Tinggi kaget dan menyatakan tidak benar tanda tangan atas nama Ismail Bakaria, S.Pd., dan diperjelaskan oleh camat bahwa pada SKT an. Taslina adalah bukan tandatangan Camat Karang Tinggi dan hal ini telah dipalsukan;

Halaman 5 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepastian hukum, maka penjelasan dari Ismail Bakaria, S.Pd., selaku Camat Karang Tinggi pada saat itu, Penggugat minta agar dibuatkan surat pernyataan sehingga oleh Camat dibuatkan Pernyataan tertanggal 04 Februari 2015, yang pokoknya menerangkan;
"Menyatakan sesungguhnya bahwa tanda tangan yang tertera pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 04/SKT/17.09.01.2015/RS/2012 tertanggal 28 Februari 2012 adalah bukan tanda tangan saya (palsu) dan saya menyatakan batal demi hukum";
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan pernyataan dari Camat Karang Tinggi yang tidak menandatangani SKT an. Taslina dimaksud, maka Penggugat membuat Laporan Polisi di Polda Bengkulu dengan LP Nomor LP-b/302/III/2015/SIAGA SPKT II tertanggal 14 Maret 2015;
10. Bahwa dalam perjalanan proses penyidikan oleh penyidik polda Bengkulu telah diperiksa saksi-saksi berkenaan dengan Laporan Penggugat, dan selanjutnya pada awal Maret 2016 Penggugat mendatangi Polda Bengkulu untuk menanyakan perkembangan penyidikan dan kaget berdasarkan informasi penyidik bahwa Saudari Taslina sudah memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;
11. Bahwa oleh karena Penggugat melihat fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah, maka Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum mengajukan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;
12. Bahwa oleh karena Sertipikat tanah dimaksud tidak dapat diperlihatkan asli, keabsahan maupun warkah nya oleh Tergugat, sehingga Penggugat melakukan upaya damai yang diperbolehkan oleh Undang-Undang yaitu dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji kebenaran dan keabsahan Sertipikat Hak Milik

Halaman 6 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dimaksud dan mohon agar dilakukan pembatalan;

13. Bahwa Penggugat juga pernah mendatangi Tergugat karena dianggap tindakan Tergugat yang tidak menanggapi atau mendiadakan permintaan Penggugat untuk menjelaskan keabsahansertipikat serta memperlihatkan sertipikat asli sehingga menurut undang-undang dianggap Tergugat telah mengeluarkan keputusan penolakan untuk memberikan informasi demi kepentingan hukum Penggugat yang sangat merugikan hak Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang tidak memperlihatkan warkah maupun sertipikat hak milikasli dimaksud adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:

- 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ketentuan Pasal 34 (1) "Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah";
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya Pasal 15 butir (a, b, c, d, e, f, g, h, i dan j) yang berbunyi; Pasal 15 Penyelenggara berkewajiban:
 - a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
 - b. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
 - c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
 - d. Menyediakan sarana, prasarana, dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
 - e. Memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;



- i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
 - j. Bertanggungjawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- 3) Bahwa selain bertentangan pada aturan di atas Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:
- Asas Kepastian Hukum;
Untuk kepastian hukum Penggugat yang merasa mempunyai alas hak atas tanah tersebut di atas, sudah sepatutnya pihak Tergugat memberikan kepastian hukum tentang keabsahan keberadaan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah apakah benar terdaftar di Kantor Tergugat atau tidak, dalam hal ini jelas Tergugat telah melanggar kepatutan dan keadilan serta kepastian hukum;
 - Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
Dimana Tergugat selalu menghindar untuk memberikan jawaban terhadap keaslian sertipikat hak milikan. Taslina, dalam penyelenggaraan negara sepatutnya Tergugat harus mengedepankan tertib administrasi dalam rangka pelayanan kepada publik/masyarakat, bukan saling lempar kewajiban kepada jabatan yang lama demi tertibnya penyelenggaraan negara;
 - Asas Kepentingan Umum;
Dimana Tergugat tanpa alasan apapun seharusnya dalam perkara *aquo* demi kepentingan publik atau masyarakat seharusnya memberikan jawaban tentang status keabsahan Sertipikat an. Taslina dimaksud, bukan menghindar dan berbagai alasannya karena kepentingan umum harus terlayani agar terciptanya tertib hukum suatu negara;
 - Asas Keterbukaan;
Dimana Tergugat sepatutnya membuka diri terhadap hak dan kepentingan Penggugat untuk mendapatkan pelayanan yang



benar, jujur, dengan tidak mengabaikan perlindungan atas hak Penggugat untuk mendapat informasi secara terbuka sebagaimana harapan Penggugat, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah diragukan keabsahannya karena SKT yang menjadi dasar dikeluarkannya sertipikat adalah palsu serta tidak pernah diperlihatkan aslinya dan Tergugat pun menghindari dari permasalahan ini;

- Asas Profesionalitas;

Dimana Tergugat tidak memberikan jawaban secara pasti terhadap keabsahan sertipikat hak milik dimaksud, merupakan tindakan yang tidak profesional dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh negara untuk melayani publik/masyarakat dengan baik, berkualitas dan bertanggung jawab secara hukum terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah;

14. Bahwa tidak ada alasan bagi Tergugat tidak memberikan informasi dan kejelasan dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, karena Penggugat maupun masyarakat sekitar mengetahui tentang penguasaan lahan tersebut, yang mana sudah ada rumah tempat tinggal Penggugat dan warga lain di sekitarnya;
15. Bahwa dikarenakan permohonan dan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan perundang-undang yang berlaku tidak pernah mendapatkan perhatian dan pelayanan dari Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam ketentuan Pasal 10:Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan kepentingan; Asas Keterbukaan, Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum; Asas Pelayanan Yang Baik *juncto* Pasal 15 butir (a,b c, d,e, f,g,h,i) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi (Pasal 40: ayat (1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Ayat (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan;

Ayat (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap;

k. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan, dan;

l. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;

Maka untuk mendapatkan hak yang dimohon dan untuk menghindari kerugian serta penderitaan lebih jauh maka Penggugat beralasan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi Tergugat dalam perkara ini oleh karena Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dari Buku Tanah di Badan Pertanahan Nasional;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Kompetensi Absolut):

- Bahwa pihak Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya pada halaman 2 Romawi III mengenai kepentingan gugatan menyatakan bahwa Penggugat memiliki objek tanah/sebidang tanah sesuai dengan alas hak Surat Keterangan Tanah Nomor 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997...dst adalah tidak beralasan hukum dan perlu dibuktikan secara keperdataan karena menurut pihak Tergugat tanah yang menjadi objek perkara *a quo* dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 00040 Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 Nomor 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 m² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina pada waktu penerbitan sertipikatnya yang bersangkutan melampirkan alas hak sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan tanahnya adalah Surat Pernyataan Hibah dari Ania kepada Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek serta disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Surat tanggal 24 Juni 2011 sehingga antara kedua alas hak tersebut yaitu alas hak dari Pihak Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997 dan alas hak dari Taslina berupa surat pernyataan hibah dari Ania kepada Taslina dan diketahui oleh M. Halis selaku Kepala Desa Renah Semanek serta disaksikan oleh Saidina, Suryatman, Rajulai dan Indra Suari tanggal 24 Juni 2011 dan oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata ke Pengadilan Negeri Arga Makmur;
- Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 31 Maret 2016 Nomor 07/G/2016/PTUN-BKL

Halaman 11 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah mendapatkan perbaikan tanggal 26 April 2016, dengan ini Pihak Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Penggugat merupakan dalil-dalil yang berhubungan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah yang mana pihak Penggugat belum atau tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan hubungan hukum antara Pihak Penggugat dengan tanah yang telah disertipikatkan oleh Pihak Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 Nomor 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 m² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina sehingga perlu diuji dan dinilai secara keperdataan melalui Pengadilan Negeri Arga Makmur bukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena siapa yang berhak atas tanah yang diperkarakan dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 Nomor 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 m² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina merupakan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan tanah dan bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) sehingga bukanlah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu untuk memeriksa, menguji, menilai dan memutuskannya, melainkan Pengadilan Negeri Arga Makmur;

2. Gugatan *Obscuur Libel*/Kabur:

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 00040 Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 Nomor 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 m² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina;
- Bahwa Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 Romawi III mengenai kepentingan gugatan menyatakan bahwa Penggugat memiliki objek tanah/sebidang tanah sesuai dengan alas hak Surat



Keterangan Tanah Nomor 027/07/SKT/1997 tertanggal 04-07-1997 dan Surat Pernyataan 03-07-1997, yang terletak di Desa Renah Lebar Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara ...dst adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena menurut pihak Tergugat tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah berbeda sebagaimana yang dimaksud oleh pihak Penggugat karena dalam surat gugatannya pihak Penggugat tidak dapat menerangkan secara jelas dan pasti berapa luas tanah yang diperkarakan dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara juga tidak disebutkan sehingga menyebabkan *error in objek* (salah objek tanah). Oleh karenanya beralasan hukum menurut Pihak Tergugat apa yang diajukan dalam surat gugatan pihak Penggugat mengenai objek yang diperkarakan adalah obscuur libell/kabur;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan dasar gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan pada halaman 5 angka 12 dan angka 13 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum dengan menyebutkan pihak Tergugat tidak teliti, tidak cermat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Asas Kepastian Hukum karena Tergugat dalam melaksanakan penerbitan sertifikat dimaksud sudah sesuai memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu;
- Bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 yang menyatakan bahwa tindakan dan sikap Tergugat...dst...tidak pantas dan sangat bertentangan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik...dst adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak karena pihak Tergugat menerbitkan keputusan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pihak Tergugat tidak dapat dikatakan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);
- Bahwa dengan demikian karena gugatan pihak Penggugat ditujukan terhadap pihak Tergugat tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak dapat menerangkan secara jelas dan pasti berapa luas tanah yang diperkarakan dan batas-batas tanah yang menjadi objek perkara maka gugatan dimaksud menjadi kabur/tidak jelas sehingga sudah seharusnya ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);

- Bahwa Pihak Penggugat dalam gugatannya menyatakan dasar gugatan *a quo* sebagaimana diuraikan pada halaman 1 Romawi I mengenai objek gugatan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 00040 Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 Nomor 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 m² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina dan pada halaman 1 Romawi II mengenai gugatan masih dalam tenggang waktu yaitu pihak Penggugat mengetahui sertipikat yang menjadi objek perkara *a quo* ini pada hari Kamis tertanggal 03 Maret 2016 adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena pihak Penggugat sudah pernah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi pada tanggal 06 Februari 2014 tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertipikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan LP Nomor LP/B-220/II/2014/Bengkulu/Resor BKL Utara/Sektor Karang Tinggi dan pihak Tergugat sudah pernah dimintai keterangan selaku ahli (keterangan ahli) mengenai proses, mekanisme, persyaratan dan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 00040 Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 Nomor 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 m² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina pada hari Jum'at tanggal 11 September 2015 di Polsek Karang Tinggi sebagaimana surat dari Kepala Kepolisian Sektor Karang Tinggi tanggal 08 September 2015 Nomor B/150/IX/2015/Reskrim;
- Bahwa pihak Penggugat sesungguhnya telah mengetahui sertipikat *a quo* tersebut sudah diterbitkan oleh pihak Tergugat sejak yang bersangkutan membuat laporan polisi sebagaimana tersebut di atas dan laporannya menyangkut dan berhubungan dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 00040 Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 Nomor 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 m² (seribu

Halaman 14 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2017



sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina sehingga dalil pihak Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek yang menjadi perkara ini pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 adalah harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta yang ada melainkan Pihak Penggugat sudah mengetahui sejak dibuatnya Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi pada tanggal 06 Februari 2014 tentang dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertifikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan LP Nomor LP/B-220/II/2014/Bengkulu/Resorbkl Utara/Sektor Karang Tinggi;

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (SHM) Nomor 00040 Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Surat Ukur tanggal 17 Mei 2013 Nomor 41/Renah Semanek/2013 seluas 1.962 m² (seribu sembilan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 atas nama Taslina baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 31 Maret 2016 Nomor 07/G/2016/PTUN-BKL dan telah mendapatkan perbaikan tanggal 26 April 2016;
- Bahwa dalam surat gugatan dari pihak Penggugat pada halaman 2 yang menyatakan bahwa sejak diketahui dari Penyidik Polda Bengkulu pada hari Kamis tertanggal 03 Maret 2016, selanjutnya pihak Penggugat pada hari Jumat tertanggal 04 Maret 2016 mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah...dst adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena setiap dokumen negara dalam hal ini warkah pendaftaran tanah dapat diberikan kepada yang berkepentingan dengan cara membuat surat permohonan secara tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa petikan, salinan atau rekaman Dokumen Pendaftaran Tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan hanya dapat diberikan dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional bukan dengan permintaan secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak gugatan tersebut masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah melewati waktu lebih dari 90 (hari) karena sertifikat diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 dan secara nyata dikuasai oleh Pemilik Sertipikat (pemegang hak atas tanah), apalagi untuk berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Penggugat mengajukan gugatannya sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 31 Maret 2016 Nomor 07/G/2016/PTUN-BKL;
- Bahwa sejak gugatan tersebut masuk ke Pengadilan telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari karena sertifikat diterbitkan pada tanggal 27 Mei 2013 dan secara nyata dikuasai oleh pemilik sertifikat (pemegang hak atas tanah) dan pihak Penggugat telah mengetahui sejak dibuatkan Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Karang Tinggi tanggal 06 Februari 2014 LP Nomor LP/B-220/II/2014/Bengkulu/Resor BKL Utara/Sektor Karang Tinggi mengenai dugaan adanya pemalsuan tanda tangan pada SKT (Surat Keterangan Tanah) yang digunakan dalam pengusulan pembuatan sertifikat tanah an. Taslina di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sehingga gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 "Bagi mereka yang tidak setuju suatu Keputusan Tata Usaha Negara, merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dihitung secara kasuistis, sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- Bahwa dengan demikian gugatan pihak Penggugat telah melebihi tenggang waktu (lewat waktu) yang ditetapkan undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga gugatan telah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 07/G/2016/PTUN-BKL tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina, terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28-05-2013, luas 1.962 m², atas nama Taslina, terletak di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dari buku tanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan Putusan Nomor 150/B/2016/PT.TUN-MDN, Tanggal 18 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 07/G/2016/PTUN-BKL tanggal 28 Juni 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/G/2016/PTUN.BKL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 19 Desember 2016;



Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 20 Desember 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Dilakukannya Upaya Hukum Kasasi:

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/B/2016/PT.TUN-MDN dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan upaya hukum kasasi bertolak pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena: tidak berwenang atau melampaui batas wewenang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku: lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Dengan dasar di atas, Pemohon Kasasi mengajukan kasasi bukan semata-mata tidak menerima putusan Majelis Hakim pada Tingkat Banding, tetapi sebagai warga negara pencari keadilan yang dilindungi konstitusi untuk menegakkan hukum dan yang lebih penting lagi yaitu tentang rasa keadilan masyarakat yang sangat tertindas atas putusan Hakim yang keliru dalam pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

II. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Banding Perkara *aquo* Terjadi Kekeliruan Penafsiran Dan Penerapan Hukum;

Bahwa keberatan kami terhadap Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/B/2016/PT.TUN-MDN karena



bertolak belakang dengan keberatan serta keadilan sebenarnya yang selanjutnya banyak terdapat kelalaian dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumnya dan penafsiran yang keliru tanpa didasari fakta hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atau Putusan Hakim Tingkat Banding tidak berdasarkan hukum dan setiap *obstruction of justice* (pelanggaran keadilan) perlu dijamin suatu upaya hukum kasasi, bagaimana mungkin kita melaksanakan suatu putusan yang melanggar undang-undang, penafsiran yang keliru tentang fakta hukum dan fakta persidangan oleh Hakim pada Tingkat Banding tersebut yaitu:

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 7 menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut tidak tepat dan tidak sependapat karena telah salah dalam penafsiran dan penerapan hukum, tidak cermat menilai alat bukti surat, sehingga hal-hal yang substantif dalam perkara ini tidak dipertimbangkan”;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dan keliru memahami pokok gugatan Penggugat, sehingga salah dalam memahami hal-hal yang substantif dalam perkara ini;

Bahwa substansi dalam perkara ini adalah diterbitkannya sertifikat hak milik oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi di atas tanah milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, berkenaan dengan hal tersebut maka Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk dimintakan batal keputusan berupa sertifikat hak milik yang telah dikeluarkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Bahwa berkenaan dengan gugatan maka Penggugat telah pula mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keyakinan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu bahwa objek tanah dimaksud adalah benar secara sah milik Penggugat dan Tergugat telah salah dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam perkara *a quo* sudah sangat tepat dan benar menurut hukum;

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 9, menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a) sampai dengan d) tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai kabur tidak jelas, tidak berdasar kepentingan yang legal dan diajukan telah lewat waktu”;

- a. Tentang “gugatan telah jelas dan terang/tidak kabur” dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan :Gugatan *obscuur libel* (kabur)” adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa penafsiran yang keliru dan tidak berdasarkan hukum tentang “gugatan *obscuur libel* (kabur)”, berdasarkan fakta persidangan, persidangan setempat, bukti-bukti yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi jelas tanah yang menjadi objek Sertipikat Hak Milik Nomor 00040, Surat Ukur (SU) Nomor 00041/Renah Semanek/2013, tanggal 28 Mei 2013, Luas 1.962 m², atas nama Taslina, terletak di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah adalah milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk itu Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karena Tergugat telah salah dalam mengeluarkan keputusan objek perkara *a quo*, yang selanjutnya gugatan Penggugat telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa begitu pula dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam Putusan Nomor 07/G/2016/PTUN-BKL (halaman 44-45) terhadap “gugatan *obscuur libel* (kabur)” telah sangat tepat dan benar berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

- b. Tentang adanya kepentingan hukum dan dasar/alasan hukum, dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang

Halaman 20 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan “tidak berdasar kepentingan yang legal” adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian pada poin a di atas jelas Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi memiliki kepentingan hukum dan merasa dirugikan terkait dengan diterbitkannya keputusan objek perkara *a quo* oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, yang mana telah diuraikan secara rinci dalam gugatan begitu pula dengan alas hak sebagai dasar gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (gugatan halaman 3-4);

- c. Tentang gugatan masih dalam tenggang waktu, dan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyatakan “diajukan telah lewat waktu” adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru memahami kronologis dan alur perkara *a quo*. Terhadap hal ini Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah pula menguraikan kronologis sejak kapan diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara), baik dalam gugatan maupun replik yaitu:

- Bahwa benar Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, membuat Laporan Polisi dengan Nomor LP-b/302/III/2015/SIAGA SPKT II tertanggal 11 Maret 2015 (Tanda Bukti Lapor), tanggal 14 Maret 2015 (Laporan Polisi) (Bukti P5 dan P6), bahwa pada saat itu belum diketahui bahwa Saudari Taslina telah memiliki sertipikat terhadap tanah dimaksud yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa setelah sekian lama tidak mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian terkait laporan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, maka pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mendatangi pihak kepolisian untuk menanyakan perkembangan perkara yang dilaporkan, dari hasil penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian maka didapat informasi dari Penyidik bahwa tanah milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, telah memiliki sertipikat atas nama Taslina, yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan keabsahan dan keaslian sertifikat tersebut keesokan harinya Jumat tanggal 4 Maret Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mendatangi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tetapi tidak ada yang mau menjawab atau menunjukkan warkahnya hanya memberikan lembaran fotokopi daftar nama-nama Pemohon Prona yang salah satunya nama Taslina urutan ke 41, tetapi Penggugat tidak diperbolehkan melihat warkah/alas haknya maupun dokumen lainnya;

Bahwa jelas sejak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mendatangi pihak kepolisian (tanggal 3 Maret 2016) dan selanjutnya mendatangi pihak Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi (tanggal 4 Maret 2016) tersebut Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengetahui bahwa telah diterbitkannya sertifikat terhadap tanah milik Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan untuk itu kepentingan dan hak terhadap tanah dimaksud telah nyata dirugikan dan selanjutnya Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mendaftarkan gugatan pada tanggal 31 Maret 2016, hal mana masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993);

Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu) dalam perkara *a quo* yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi sudah sangat tepat dan benar menurut hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Halaman. Putusan Nomor 147 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa pada tanggal 11 Maret 2015, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 31 Maret 2016, dengan demikian gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **SADARIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SADARIA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H. ttd/Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd/Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,
ttd/Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP : 220 000 754